

ISTILAH-ISTILAH DALAM EKONOMI ISLAM : UPAYA MEMPERKAYA KHAZANAH KOSAKATA BAHASA INDONESIA

M. Musyafa'

STAIN Al-Fatah, Jayapura, Indonesia

E-mail: m_musyafa@gmail.com

Abstrac: Indonesia's relationship with Arab countries has existed since long ago. The relationship is well established in the field of trade and religious matters. Through its relationship, many benefits have been obtained to both Indonesia and Arab countries. Moreover, in the current time the Islamic economy has grown in Indonesia. The Islamic economy is developed from the Islam believes. The Islamic believes are mostly used Arabic. That is why many terms in the Islamic economics is derived from Arabic. Those terms some of them are absorbed in the Indonesian language. Therefore, the absorption of Arabic into Indonesian language course can be enriched Indonesian vocabulary. Some terms in the Islamic economics among them are a contract (agreement), "murābahah" (buying and selling), "musyārahah" (trade unions), "istiṣnā'" (buying and selling but the goods did not exist). Besides 'aqad" (contract), there is also a term "ijrah" which has the same meaning, namely agreements. Although it has the same meaning, both are used in a different context. The word "akad" (contract) is an agreement between two or more persons with "ijab kabul" (agreement) based on the "syarak" provisions impacting object. Meanwhile, word "ijarah" is an agreement in terms of the lease. Finding those terms, it can be said that the decision of absorbing the Islamic economics terms attempting to enrich the Indonesian vocabulary.

Keywords: Islamic Economy; vocabulary; Indonesian

Abstrak: Hubungan Indonesia dengan negara Arab telah terjalin sejak dahulu. Hubungan tersebut terjalin baik dalam bidang perdagangan maupun keagamaan. Hubungan tersebut memberikan manfaat yang diperoleh baik oleh Indonesia maupun negara Arab. Terlebih lagi pada saat ini telah berkembang perekonomian Islam di Indonesia. Perekonomian Islam berkembang dari ajaran agama Islam. Ajaran Islam banyak yang menggunakan bahasa Arab. Untuk itu, banyak istilah dalam ekonomi Islam yang berasal dari bahasa Arab. Istilah-istilah tersebut beberapa diantaranya diserap di dalam bahasa Indonesia. Dengan begitu, terjadi penyerapan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia yang tentu saja dapat memperkaya khazanah kosa kata bahasa Indonesia. Beberapa istilah tersebut ialah *akad* (perjanjian), *murābahah* (jual beli), *musyārahah* (serikat dagang), *istiṣnā'* (jual beli tetapi barang belum ada). Selain kata *akad*, terdapat juga istilah *ijrah* yang memiliki makna yang sama, yakni perjanjian. Meskipun memiliki makna yang sama, keduanya digunakan dalam konteks yang berbeda. Kata *akad* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih dengan *ijab kabul* berdasarkan ketentuan *syarak* yang berdampak pada obyeknya. Sementara itu, kata *ijarah* adalah perjanjian dalam hal sewa menyewa. Melihat istilah-istilah tersebut, dapat dikatakan bahwa langkah penyerapan dalam bidang ekonomi Islam merupakan sebuah upaya untuk memperkaya khazanah kosa kata bahasa Indonesia.

Kata Kunci: ekonomi Islam; kosa kata; Bahasa Indonesia

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/dialektika.v2i2.3625>

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam dari hari ke hari semakin tidak terelakkan lagi. Istilah-istilah yang ada dalam ekonomi Islam merupakan istilah yang diserap dari bahasa Arab. Perlu untuk diketahui sebenarnya apa saja istilah-istilah dalam ekonomi Islam yang terdapat dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Hal tersebut juga agak bersesuaian dengan telah banyaknya usaha yang dilakukan oleh para ilmuwan tentang permasalahan dalam bahasa Indonesia dan hubungannya dengan bahasa Arab. Forum-forum diskusi, seminar, penataran dan bahkan sampai ke tingkat kongres bahasa Indonesia, terlebih lagi setelah bahasa Arab menjadi salah satu bahasa resmi PBB mendampingi bahasa Rusia, Cina, Perancis, dan Spanyol.

Peristilahan dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia merupakan dua hal yang sangat berbeda. Hal tersebut dikarenakan kedua bahasa tersebut memiliki sifat dan struktur yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang paling mendasar adalah perbedaan ras bangsa dan bahasa dimana bahasa Arab berasal dari rumpun bahasa Semith (As-Samiyah) dan bahasa Indonesia dari rumpun bahasa Austronesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bahasa Arab mempunyai peranan yang sangat penting dalam menambah perbendaharaan kata-kata bahasa Indonesia dalam istilah-istilah yang terkait dengan ekonomi Islam. Hal ini disebabkan adanya hubungan antara orang-orang Arab dengan orang-orang Indonesia baik hubungan dagang maupun hubungan penyebaran agama. Pada akhirnya, hubungan tersebut membawa pengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia.

Selain itu, bahasa Indonesia mempunyai sifat terbuka sehingga memungkinkan untuk menerima unsur bahasa lain yang diperlukan, termasuk bahasa Arab. Unsur serapan bahasa Arab dalam bahasa Indonesia lebih banyak terarah pada unsur leksikal (perbendaharaan kata). Meskipun demikian, tidaklah berarti unsur-unsur lain seperti fonem, morfem dan unsur gramatikal yang lain terlepas dari kajian ini, karena unsur-unsur tersebut melekat pada unsur leksikal.

Apabila kita melihat *Kamus Besar bahasa Indonesia*, cukup banyak istilah ekonomi Islam yang diserap dari bahasa Arab. Kosakata itu adalah yang dapat diidentifikasi sebagai kosakata yang berasal dari bahasa Arab, bahkan terdapat pula kosakata yang tidak terlihat lagi ciri keArabannya. Hal ini disebabkan oleh keakraban pemakainya dengan kosakata itu di samping karena

kosa kata itu sudah menyatu dengan lidah pemakai bahasa Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi penyerapan tersebut. Salah satunya adalah ekonomi syariah atau ekonomi Islam merupakan produk Islam yang mayoritas menggunakan bahasa Arab. Dengan begitu secara otomatis istilah atau bahasa-bahasa yang digunakan berasal dari bahasa Arab.

Hal yang sama sebenarnya telah dilakukan di dalam bahasa Indonesia. Penyerapan tidak hanya dari unsur bahasa Arab, melainkan dari berbagai bahasa. Akan tetapi, tidak dapat dimungkiri bahwa penyerapan dari bahasa Arab termasuk yang menyumbang banyak dalam peristilahan bahasa Indonesia. Proses penyerapan itu terjadi dalam berbagai bidang, salah satunya adalah perbankan dan perekonomian. Seiring dengan berkembangnya perekonomian Islam di Indonesia, istilah-istilah ekonomi Islam pun banyak beredar dan digunakan dalam dunia ekonomi. Sebagai contoh kata *mudā'arah*, *akad*, dan beberapa istilah yang lain. Istilah-istilah tersebut mampu memperkaya istilah dalam bahasa Indonesia.

Dalam kaitan itulah, perlu dikemukakan unsur-unsur serapan bahasa Arab dan proses penyerapannya dalam bahasa Indonesia. Dengan membandingkannya dengan bahasa sumber yaitu bahasa Arab, kita dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi setelah bahasa Arab itu diserap ke dalam bahasa Indonesia. Langkah penyerapan ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkaya khazanah kosa kata bahasa Indonesia.

Pembahasan

Istilah-istilah dalam Ekonomi Islam

Akad

Istilah akad ini berasal dari bahasa Arab *'aqada, ya'qidu, 'aqd*. Apabila ditelusuri dalam kamus bahasa Arab kata tersebut mempunyai beberapa arti. Beberapa arti tersebut yaitu (1) menyimpulkan atau mengikatkan tali, yakni membuat simpulan pada seutas tali atau tambang, (2) membangun lengkungan, yakni yang biasa terdapat pada kubah-kubah masjid atau rumah-rumah, (3) mengokohkan, seperti mengokohkan atau memperkuat janji atau sumpah agar orang lain bisa lebih percaya dengannya, (4) mengadakan perjanjian, yakni dua orang atau lebih saling membuat janji untuk suatu ikatan atau urusan tertentu, seperti perjanjian akad nikah, perjanjian jual beli, perjanjian utang piutang,

kapan dibayarkan kembali dan jika tidak membayarkan apa yang selanjutnya dilakukan.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indoensia, akad diartikan sebagai “janji”, “perjanjian”, “kontrak dalam hal jual beli”². Sementara itu, dalam kamus akuntansi syariah, akad diartikan sebagai keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan agama. Dengan demikian, secara umum akad dapat diartikan segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembetukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Secara khusus berarti perkataan atau perjanjian antara dua orang atau lebih dengan ijab dan abul berdasarkan ketentuan syarak yang berdampak pada obyeknya³.

Hak

Hak yang dimaksudkan dalam KBBI adalah yang benar, milik atau kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan derajat atau martabat⁴. Misalnya, setiap orang yang sudah diberi amanah untuk menjadi seorang pemimpin atau atasan di semua institusi, maka dia punya hak yang bisa dan harus dilakukannya untuk semua kepentingannya dan kepentingan bersama dalam satu insrtitusi tersebut, termasuk institusi terkecil yaitu keluarga. Selain itu, ketika seseorang mempekerjakan orang lain, maka dia harus segera membayarkan haknya yaitu mendapatkan upah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu sebelum keringatnya kering. Tidak boleh ada tunggakan yang mengakibatkan si pekerjaanya tidak bisa segera menikmati haknya berupa upah kerja.

Dalam kamus bahasa Arab, hak merupakan bentukan dari kata *haqqa* *yahaqqu haqq* yang memiliki beberapa arti. Di antara beberapa arti yang di maksud adalah (1) nyata, (2) pasti, (3) tetap, (4) menetapkan, (5) memastikan, (6) wajib atasnya, yakni sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang harus diberikannya kepada orang lain, seperti dalam harta setiap muslim yang kaya, di dalamnya ada bagian untuk para mustahik zakat, (6) mengetahui dengan

¹ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 953.

² Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2007), h.18

³ Ivan Rahman A, *Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005)

⁴ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 382

senyatanya.⁵ Melihat asal kata dalam bahasa Arab, makna yang terkandung dalam bahasa Indonesia tidak berbeda jauh. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa yang di maksud dengan hak adalah sesuatu yang tetap dan pasti dimiliki oleh setiap orang.

Ijarah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *ijarah* berarti perjanjian (kontrak) dalam hal upah mengupah dan sewa-menyewa.⁶ Sementara itu, dalam kamus bahasa Arab *ijarah* memiliki arti sewa, yang satu akar kata dengan *al-ujrah* atau *al-ajru* yang terbentuk dari kata *ajara*. Kata *ajara* memiliki beberapa arti yaitu (1) memberi hadiah, (2) memberi upah, (3) memperkerjakan, (4) menyewakan, misalnya seseorang menyewakan kendaraannya untuk orang lain, atau pihak lainnya, dengan suatu akad tertentu yang di dalamnya termuat segala macam hal yang terkait dengan barang sewaan dan cara pembayaran sewanya (5) mencari pahala, seperti halnya setiap orang Islam yang melakukan ibadah adalah mengharapkan pahala yang datang dari Allah swt.⁷

Kata *ijarah* memiliki makna yang hampir sama atau bahkan sama dengan kata akad. Keduanya memiliki makna “janji” atau “perjanjian”. Meskipun keduanya memiliki makna yang sama, tetapi keduanya digunakan dalam konteks yang berbeda. Kata akad digunakan dalam konteks jual beli. Sementara itu, kata *ijarah* digunakan dalam konteks sewa-menyewa.

Ijab

Apabila ditelusuri dari akar katanya dalam kamus bahasa Arab, kata *ijab* berasal dari kata *jāba yajūbu jāuban* dan *ajāba yujību ījāb*. Kata tersebut memiliki beberapa arti yaitu menjelajahi, menyeberangi, menembus, menjawab, atau bertanya jawab.⁸ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *ijab* diartikan sebagai ucapan tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian, baik kontrak karya, jual beli, dsb.⁹ Sebagai contoh adalah seseorang yang melakukan akad jual beli dengan melibatkan perbankan syariah, maka *ijab* ini dilakukan oleh orang yang mengajukan pembiayaan atau biasa disebut dengan nasabah kredit dan nanti pihak bank syariah bisa mengabulkan atau menolaknya. Termasuk juga ketika akad nikah, maka *ijab* ini dilakukan oleh

⁵ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir...*, h. 282.

⁶ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 418

⁷ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir ...*, h. 9.

⁸ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir...*, h. 220.

⁹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 418

pihak wali nikah yang menikahkan putrinya dengan seorang lelaki yang sudah menjadi calon suami dari anak perempuannya.

Kabul

Dalam Kamus Bahasa Arab Al-Munawir, *kabul* merupakan kata bentukan dari akar kata *qabila yaqbalu qabūl* yang artinya menerima, mengambil, membenarkan, mempercayai, menyetujui. Kata tersebut dapat digunakan dalam konteks ketika seseorang menyerahkan pembayaran untuk pembelian suatu barang, maka *kabul* adalah ucapan dari si penerima uang. Sebagai pihak penerima uang, dia telah memenuhi pembelian si pembeli, dan uang ini telah diberikan oleh pihak pembeli dengan mengucapkan ijab pembelian. Selain konteks tersebut, kata *kabul* juga dapat digunakan dalam konteks perkawinan. Dalam akad nikah atau perkawinan *kabul* adalah ucapan tanda setuju dan menerima akad pernikahan yang telah dilakukan oleh wali dari pihak calon mempelai perempuan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *kabul* juga memiliki beberapa arti. Arti pertama, ucapan tanda setuju (terima) dari pihak yg menerima dalam suatu perjanjian atau kontrak, kedua, diluluskan permintaannya atau permohonannya, ketiga diperkenankan.¹⁰ Kata tersebut digunakan dalam konteks ketika seorang *developer* (pengembang) melakukan kontrak perjanjian pembangunan perumahan. Pihak pengembang sebelumnya harus mendapatkan tanah yang luasnya sebagaimana telah direncanakannya. Salah satu caranya adalah dengan membeli tanah dari warga. Apabila terjadi kesepakatan, mereka menerimanya berarti mereka telah melakukan *kabul*.

Murabahah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *murabahah* artinya jual beli¹¹. Sementara itu, dalam Bahasa Arab kata tersebut merupakan bentukan kata dari kata dasar *rābaha yurābiḥu murābahah* yang artinya saling memberi keuntungan. Apabila ditelusuri lebih mendasar lagi, kata tersebut berasal dari kata *rabiḥa yarbaḥu ribḥ* yang berarti perniagaan yang menguntungkan.¹² Konteks penggunaan kata tersebut misalnya seseorang melakukan kontrak pembiayaan jual beli dengan perbankan syariah. Pihak nasabah akan membeli barang dengan pembiayaan *murabahah* ke bank syariah, maka bank syariah akan membelikan barangnya dan selanjutnya si nasabah membeli kepada bank syariah

¹⁰ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 485.

¹¹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 485.

¹² Tim Penyusun Kamus, *Kamus Al-Munjid...*, h. 244.

dengan cara membayar cicilan atau secara kredit, dengan selisih harga sebagai keuntungan bank syariah sesuai dengan yang disepakati.

Musyarakah

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, musyarakah memiliki makna serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan, rekanan, masyarakat¹³. Dalam bahasa Arab, kata musyarakah merupakan bentukan kata dari kata dasar *syāraka yusyāriku musyārakah* yang artinya saling bekerjasama. Penelusuran lebih mendasar lagi, kata *musyarakah* berasal dari kata *syarika yasyraku syirk syirkah* yang berarti bekerja sama.¹⁴ Sementara itu, dalam kamus istilah akuntansi syariah *musyarakah* didefinisikan sebagai akad *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kegiatan usaha bersama dengan modal yang berasal dari pihak-pihak yang bersyirkah. Sebagai contoh adalah, dua orang atau lebih yang sedang melakukan patungan modal untuk membuat sebuah usaha jual beli motor atau tanah dan lain-lain.

Salam dan Istishna

Salam dan Istishnā' merupakan salah satu istilah jual beli dalam perbankan syariah. Istilah tersebut merujuk pada kegiatan jual beli tetapi barang yang diperjualbelikan belum ada. Dalam konteks *Salam dan Istishnā'*, barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran diserahkan secara tunai. Dalam *istishna*, sama persis akadnya, hanya saja bisa dibayar secara kredit atau tidak tunai.

Riba

Riba dalam kamus istilah akuntansi syariah diartikan sebagai *ziyādah* atau tambahan, tumbuh, dan membesar. Secara lebih umum, *riba* diartikan sebagai pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *riba* diartikan sebagai pelepas uang; lintah darat; atau bunga uang; rente (KBBI).

Penggunaan istilah *riba* sering disamakan dengan istilah “bunga” dalam perbankan konvensional. Meskipun demikian, dua istilah tersebut masih dalam perdebatan baik di kalangan perbankan maupun masyarakat umum. Selain itu, dalam perbankan syariah juga tidak mengenal adanya bunga. Dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah bagi hasil. Penggunaan istilah bagi hasil ini

¹³ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*

¹⁴ Tim Penyusun, *Kamus Al-Munjid*, (Beirut Lebanon: Daarul Masyriq, 2007), h. 284.

pun masih menjadi tanda tanya bagi kalangan masyarakat umum, karena proses dan sistemnya hampir sama dengan bunga. Akan tetapi, di kalangan perbankan syariah dinyatakan bahwa bagi hasil tidak sama dengan bunga seperti yang di maksud di dalam perbankan konvensional.

Muzāra'ah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *muzāra'ah* diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak dengan cara pihak pertama menyerahkan sebidang tanah untuk dikelola kepada pihak lain dengan cara membagi hasil sesuai yang disepakati. Sebagai contoh adalah, seseorang memiliki tanah yang dia sendiri tidak mampu mengelolanya, sehingga dia kerjasama dengan pihak lain untuk menyerahkan tanahnya agar dikelola untuk usaha pertanian.

Perjanjian di antara keduanya telah disepakati di awal sebelum pihak pemilik menyerahkan tanahnya untuk digarap oleh pihak penggarap. Adapun isi perjanjian tersebut biasanya tidak tertulis tetapi telah diketahui dan dipahami oleh masing-masing pihak. Apabila dalam membuat perjanjian tidak tercapai kesepakatan maka kedua belah pihak boleh tidak melanjutkan perjanjian tersebut. Sesuai dengan makna *muzāra'ah*, kedua belah pihak telah menyepakati bahwa akan membagi hasil pertanian sesuai dengan perjanjian. Apabila dalam perjanjian di awal telah disepakati bahwa pembagian hasilnya adalah 70% dan 30%, maka ketika panen hasil tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan.

Mudārabah

Mudārabah artinya adalah seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan, bagi yang menjalankannya (*mudārib*) mendapatkan bagian tertentu dari labanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Definisi yang berbeda dikemukakan oleh Ivan Rahman. Rahman mengemukakan bahwa mudarabah merupakan salah satu jenis *musyarakah*. Masih menurut Rahman, dalam mudarabah pihak yang bersyirkah adalah pemilik dana (*sāhibu al-māl*) dan pengelola dana (*mudārib*)¹⁵.

Mudarib

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *mudarib* diartikan sebagai pengelola dana. Hal ini terjadi dalam akad kerjasama mudarabah¹⁶. Sebagai contoh adalah, seseorang yang menjadi nasabah bank syariah dengan memanfaatkan produk deposito mudarabah, maka pihak nasabah menjadi

¹⁵ Ivan Rahman A, *Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005)

¹⁶ Ivan Rahman A, *Kamus Istilah Akuntansi ...*,

ṣāhibu al-māl atau pemilik dana dan pihak bank menjadi *mudārib* (pengelola dana). Hal tersebut terjadi karena pihak bank mengelola dana nasabah yang telah dipercayakan kepadanya, sehingga nasabah berhak mendapatkan bagi hasil dari dana yang dikelola oleh bank tersebut.

Gharar

Gharar artinya ketidakjelasan dalam jual beli. Contohnya adalah menjual bulu di kambing yang masih hidup, menjual bayi hewan yang masih dalam kandungan induknya, atau menjual barang tanpa penjelasan sifat dan jenisnya.¹⁷ Penggunaan *gharar* dalam konteksnya adalah ketika seseorang yang menjual barang dagangannya berupa barang-barang elektronik, maka pihak penjual harus menjelaskan tentang segala sifat dari barang-barang elektronik tersebut. Penjelasan tersebut bahkan yang telah ada atau dijelaskan di dalam brosur atau buku panduan yang ada. Dengan begitu, diharapkan pihak pembeli tidak pernah merasa tertipu atau kecewa dengan barang yang sudah dibelinya.

Pola Penyerapan Istilah-istilah dalam Ekonomi Islam

Terdapat beberapa cara penyerapan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut telah diatur dalam buku *Pedoman Penyerapan Istilah*. Demikian juga dengan proses yang terjadi dalam hal penyerapan istilah-istilah ekonomi Islam. Secara garis besar terdapat tiga macam pola penyerapan kosa kata bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Pola-pola tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Pola Penyerapan Penuh

Penyerapan penuh adalah penyerapan secara utuh tanpa ada perubahan, baik fonem maupun unsur yang lainnya. Penyerapan penuh dilakukan karena fonem bahasa Arab setelah ditransliterasi mempunyai kesamaan dengan fonem bahasa Indonesia. Seperti pada contoh kata *zakat*, *ijarah*, *hak*, *wadi'ah*, *akad*, *ijab* dan *kabul*, dan *syirkah*". Setelah kata-kata tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia kata-kata tersebut tidak mengalami perubahan, tetap menjadi kata "zakat", "ijarah", "hak", "wadi'ah", "akad" dan "ijab kabul", dan "syirkah".

¹⁷ Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslim*, (Jakarta Timur: Darul Falah, 2007), h. 497

Pola Penyerapan Sebagian

Pola penyerapan sebagian yang di maksud di sini adalah menyerap sebagian fonem yang terdapat dalam sebuah kata. Fonem tersebut kemudian disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia. Hal itu dilakukan karena dalam bahasa Indonesia fonem yang bersangkutan tidak ditemukan. Penyesuaian ini bisa berupa penghilangan fonem atau penggantian fonem. Misalnya: “*Murābahatun*” setelah kata itu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “*murabahah*”. Transliterasi fonem harakat tanwin yang terdapat dalam *tā’ marbūta-nya* (ö) dibaca *waqf* (dimatikan) sehingga menjadi *murabahah*.

Pola Penyesuaian Lafal

Penyesuaian lafal yang di maksud adalah kata-kata tersebut terdapat dalam kata-kata Arab yang mengandung vokal panjang serta gugus konsonan yang terdapat di akhir kata. Penyesuaian ini bisa berupa penambahan fonem, penghilangan fonem, penggantian fonem, bahkan penghilangan suku kata. Sebagai contoh adalah kata “*hukm*”, setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “*hukum*”. Dalam contoh tersebut terdapat penambahan vokal /u/. Contoh lain adalah kata “*sadaqah*” dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “*sedekah*”. Dalam contoh tersebut terdapat penggantian vokal /a/ menjadi /e/.

Selain dari ketiga pola penyerapan tersebut ada juga teori sinkope, yakni hilangnya bunyi di tengah kata. Sinkope adalah perubahan yang terjadi karena pelepasan bunyi-bunyi pada posisi tengah. Pola ini sering menyebabkan terbentuknya urutan konsonan pada berbagai bahasa yang semula tidak mengenalnya. Penghilangan bunyi paling banyak ditemukan pada bunyi suprasegmental atau bunyi panjang, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan bunyi *mad*. Sebagai contoh adalah kata *mudharabah*, dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah serapan dari kata bahasa Arab *mudārabah* (dengan “a” panjang). Contoh lain adalah kata *musyarakah* yang asal katanya adalah *musyārahah*, yaitu dengan dibaca panjang pada huruf tengahnya (huruf “a” panjang).

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, terlihat jelas bahwa banyak terjadi penyerapan kata atau istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Hal tersebut dilakukan karena jika tidak terjadi penyerapan, maka tidak

ada suatu kata yang bisa mewakili atau menjadi kata lain dari yang terambil dari bahasa Arab itu sendiri, seperti murabahah, mudarabah, musyarakah dan lain sebagainya. Dengan terjadinya penyerapan tersebut, kosa kata yang dimiliki oleh bahasa Indonesia akan semakin kaya dengan beragam istilah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa langkah penyerapan istilah-istilah ekonomi Islam tersebut sebagai upaya untuk memperkaya khazanah kosa kata bahasa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terj.: Imam Saefudin, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslim*, Jakarta Timur: Darul Falah, 2007.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Al-Munjid*, Beirut Lebanon: Daarul Masyriq, 2007.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Rahman A., Ivan, *Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Rohaety, Ety dan Ratih Tresnawati, *Kamus Istilah Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Sa'di Abu habib, *Ensiklopedi Ijma'*, Diterjemahkan Sahal mahfudz dan Mustofa Bsiri, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2006.
- Syamsul Hadi dkk., *Perubahan Fonologis Kata-kata Serapan dari Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia*, Humaniora, Volume XV, No.2 Tahun 2003, Universitas Gadjah Mada
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2007.